



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 82/A-06/ II /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR BAGIAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2023.

KESATU : Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Daftar penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dan bantuan sosial bagi yang sudah lengkap Dokumen yang dipersyaratkan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 Februari 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 82 /A-06/ II /TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN  
 BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN LUWU TIMUR BAGIAN  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN  
 2023.

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG PADA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR BAGIAN  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2023

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
<u>HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN</u>			
1	Baznas Kab. Luwu Timur	Malili Kab. Luwu Timur	Rp200.000.000,00
2	Lembaga PHDI Kab. Luwu Timur	Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur	Rp100.000.000,00
3	Panitia Sidang Gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat	Desa Bayondo Kec. Tomoni	Rp175.000.000,00
4	Pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah	Desa Puncak Indah Kec. Malili	Rp750.000.000,00
<u>HIBAH TEMPAT IBADAH</u>			
Kecamatan Angkona			
5	Gereja GKST Morio Angkona	Desa Tampinna	Rp120.000.000,00
6	Gereja Katolik Santo Mikael Tampinna	Desa Tampinna	Rp120.000.000,00
7	Gereja Katolik Santo Statis Viktor Wana-wana	Desa Mantadulu	Rp75.000.000,00
8	Masjid Ali Husain Ujung Baru	Desa Watampanua	Rp200.000.000,00
9	Masjid Babussalam	Desa Tawakua	Rp250.000.000,00
Kecamatan Kalaena			
10	Masjid Al-Muttaqin	Desa Kalaena	Rp500.000.000,00
Kecamatan Malili			

11	Gereja Katolik Santo Yohanis Statis Tarabbi	Desa Tarabbi	Rp80.000.000,00
12	GPIL Jemaat Malili	Kelurahan Malili	Rp100.000.000,00
13	Masjid Al-Muslimin	Desa Lakawali	Rp250.000.000,00
14	Masjid Babul Khaer	Desa Puncak Indah	Rp1.500.000.000,00
15	Masjid Nusrul Iman	Desa Ussu	Rp500.000.000,00
16	Masjid Syuhada 45 Puncak Indah Malili	Desa Puncak Indah	Rp750.000.000,00
Kecamatan Mangkutana			
17	Gereja GBT Jemaat Kristus Pembela	Desa Balai Kembang	Rp60.000.000,00
18	Gereja Toraja Jemaat Koroncia	Desa Koroncia	Rp70.000.000,00
Kecamatan Nuha			
19	Masjid Ukhuwah Topu Ondau Sorowako	Desa Sorowako	Rp500.000.000,00
Kecamatan Tomoni			
20	Masjid Al-Mujahidin	Desa Beringin Jaya	Rp100.000.000,00
21	Masjid Darussalam	Desa Rante Mario	Rp100.000.000,00
22	Masjid Hidayatullah	Desa Kalpataru	Rp100.000.000,00
23	Masjid Al-Mubarak	Kelurahan Tomoni	Rp200.000.000,00
Kecamatan Tomoni Timur			
24	Gereja GPDI Filadelfia	Desa Cendana Hitam	Rp50.000.000,00
25	Gereja GPDSDI Pattengko	Desa Pattengko	Rp40.000.000,00
26	Masjid Besar At-Taqwa	Desa Margomulyo	Rp400.000.000,00
Kecamatan Towuti			
27	Masjid Babul Jannah	Desa Bantilang	Rp150.000.000,00
28	Masjid An Nur	Desa Libukan Mandiri	Rp50.000.000,00

29	Masjid At-Taqwa	Desa Langkea Raya	Rp350.000.000,00
30	Masjid Babussalam	Desa Tokalimbo	Rp410.000.000,00
31	Masjid Baiturrahman	Desa Libukan Mandiri	Rp50.000.000,00
Kecamatan Wasuponda			
32	Gereja GBI	Desa Wasuponda	Rp100.000.000,00
33	Gereja GSJA Bukit Sion	Desa Wasuponda	Rp100.000.000,00
34	Masjid Al-Hidayah Urako	Desa Ledu-Ledu	Rp100.000.000,00
JUMLAH			Rp8.600.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN